

INTISARI

URGENSI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN BANDAR ANTARIKSA (*SPACEPORT*) DI *CHRISTMAS ISLAND* AUSTRALIA

Christine Susanti¹ dan Marsudi Triatmodjo²

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang merupakan *potential damages* kepentingan nasional Indonesia sehubungan dengan adanya pembangunan bandar antariksa di pulau Christmas oleh Australia dan menganalisis prinsip-prinsip hukum internasional apa yang dapat diterapkan dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menekankan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selain itu juga diadakan wawancara untuk memperoleh data primer. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Ada banyak hal yang merupakan ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian antara lain adanya Data Atlas tentang prediksi atas risiko kegagalan roket yang rata-rata masih tinggi (10-20%) per peluncuran; roket dan atau satelit ataupun bagian-bagian lain dari roket yang diluncurkan tersebut jatuh ke Bumi, baik pada waktu peluncuran maupun bila hendak masuk kembali ke Bumi, dimana posisi sebagian wilayah Indonesia seperti Jawa Timur, Lombok, Maluku hingga Papua menjadi jalur perlintasan roket; polusi udara dan suara akibat pembakaran dan peluncuran roket; penghentian sementara kegiatan penerbangan dan pelayaran di daerah sekitar bandar antariksa dan jalur penerbangan roket; terganggu dan terancamnya sarana dan prasarana sosial ekonomi publik seperti listrik, telekomunikasi, jalur pariwisata dan beberapa kawasan pertambangan; serta ancaman terhadap aspek pertahanan dan keamanan Indonesia karena kekhawatiran proyek tersebut disusupi oleh mata-mata. (2) Hukum internasional telah menganulir permasalahan tersebut dalam sejumlah prinsip-prinsip hukumnya dan pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut guna melindungi kepentingan nasionalnya.

Kata-kata Kunci: Prinsip-prinsip Hukum Internasional, Kepentingan Nasional Indonesia, Bandar antariksa.

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ABSTRACT

URGENCY FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES TO PROTECT INDONESIA'S NATIONAL INTEREST FROM SPACEPORT DEVELOPMENT IN CHRISTMAS ISLAND, AUSTRALIA

Christine Susanti¹ dan Marsudi Triatmodjo²

The objectives of this research are to analyse matters pertaining to potential damages to Indonesia's national interests from spaceport development of Australia in Christmas Island and to analyse law principles that are applicable for protection of Indonesia's national interests.

The research is legal normative, which is explanative in nature. It focused on secondary data as its main data, which were obtained from library research, although it also conducted interviews to obtain primary data. Then it analysed the primary and secondary data qualitatively.

The research presented the following results. (1) There are many things perceived as threats for the national interest and potential to bring losses, as according to the Map Data the prediction of rocket failure is still high (10-20%) in each launching; the rocket and or satellite being launched, or parts of it may fall back to earth both during the launch or went entering back into atmosphere, and most Indonesian territory from Eastern Java Island, Lombok, Maluku to Papua is within the ring of launch track; air and noise pollution from the burning and launching; temporary stop of all flight and shipping activities around the spaceport and along the launch track; disturbance and threat to social, economic and public facilities and infrastructures such as electricity, telecommunication, tourism, and mining; threat to national security aspects due to possible espionage involved. (2) The prevailing international law has dealt with those matters in its law principles, and Indonesia may implement these principles for the sake of its national interests protection.

Key Words: Principles of International Law, Indonesia's Interest, Spaceport.

¹ Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta

² Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta